BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

FATAYAT NU

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN

PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 08/HK.02.00/K.KN-05/09/2026

NOMOR : 28/PC.FNU/KKR/09/2029

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Encep Endan** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan Jl. Arteri Supadio, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Dalam hal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Jalilah Asy'ari, S.Pd,** selaku Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan di Jl. Sultan Agung Dusun Keramat 1 RT 028 RW 01, Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi perempuan muda di lingkungan Nahdlatul Ulama yang berfokus pada pengembangan kapasitas perempuan melalui pendidikan, kaderisasi, pemberdayaan, serta peningkatan peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan.

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
(4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(5) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Peningkatan Penguatan Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif.
(6) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program-program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

a. Penguatan pengembangan literasi pendidikan demokrasi dan politik;
b. Penguatan pengembangan jaringan Konsolidasi Demokrasi pengembangan partisipatif perempuan mengawasi pemilu dan pemilihan;
c. Menyelenggarakan seminar, diskusi publik, lokakarya, pelatihan, dan kegiatan sejenis yang berkaitan dengan kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif;
d. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. memberikan informasi dan/atau materi yang berkaitan dengan kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif sesuai dengan tugas dan kewenangan PIHAK KESATU;
   b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, literasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PIHAK KESATU;
   c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK; dan

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, literasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif sesuai dengan kapasitas dan kewenangan PIHAK KEDUA;
b. mendorong partisipasi anggota dan masyarakat dalam kegiatan yang disepakati PARA PIHAK;
c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
d. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari kerja sama; dan
e. menyampaikan informasi dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

(3) PIHAK KESATU berhak:
a. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, literasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif;
b. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak:
a. memperoleh informasi dan/atau materi terkait kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
b. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati PARA PIHAK; dan
c. memperoleh dukungan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan kewenangan PIHAK KESATU.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kerja sama dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang disepakati PARA PIHAK.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui seminar, diskusi publik, lokakarya, pelatihan, pendidikan politik, literasi demokrasi, dan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK melakukan koordinasi dan menentukan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan/atau kesepakatan teknis yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku 2 (Dua) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini berakhir.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama ini diakhiri.

Pasal 8
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luasatau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjaditanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PERUBAHAN

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
Jalan Arteri Supadio, Kecamatan sungai Raya, kabupaten Kubu Raya
Telp : (0561) 6717729
Email : set.kuburaya@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUBU RAYA
Jl. Sultan Agung Dusun Keramat 1 RT 028 RW 01, Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
HP / WA : 085654518664
Email : pcfatayatnukkr@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	Ketua PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kubu Raya
Encep Endan	Jalilah Asyari, S.Pd